



PUTUSAN

Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, lahir di Pontianak, pada tanggal 04 Mei 1982, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, lahir di Meliau, tanggal 21 Februari 1979, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal semula berada di Kota Pontianak, namun sekarang berada di Rutan Kelas II B Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 April 2022 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak dengan Nomor 424/Pdt.G/2022/PA.Ptk, tanggal 25 April 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 November 2021 dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak,

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: - tertanggal 19 November 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun pada bulan Januari 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan sering bertengkar;
5. Bahwa, penyebab dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena :
 - 5.1.Tergugat jarang menafkahi kebutuhan sehari-hari Penggugat;
 - 5.2.Tergugat tidak menghormati Ibu kandung Penggugat sebagai mertua Tergugat, yang mana Tergugat sering berbicara kasar kepada Ibu kandung Penggugat;
 - 5.3.Tergugat sering berhutang kepada banyak orang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat pernah didatangi oleh penagih hutang;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Februari 2022 pada waktu itu Tergugat ditangkap oleh pihak kepolisian Tayan Hilir dengan kasus penipuan, sehingga Tergugat sekarang ditahan di Rutan Kelas IIB Sanggau;
7. Bahwa, sejak kejadian pada posita 6 (enam) diatas antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat masih tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak dan Tergugat sekarang berada di Rutan Kelas IIB Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Februari 2022 maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup bertahan lagi untuk melanjutkan hubungan pernikahan bersama

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Tergugat karena perselisihan secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku; Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar mempertahankan kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, adapun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka jawaban Tergugat atas gugatan cerai Penggugat tidak dapat didengar dalam persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 19 November 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);

B. Bukti Saksi.

1. Saksi 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kota Pontianak;
- Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2022 mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ada pun yang menjadi sebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering berhutang dan tidak menghormati dan berkata kasar kepada ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai sekarang, karena Tergugat ditangkap kepolisian Tayan Hilir dengan kasus penipuan karena Tergugat

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



menggadaikan motor milik orang lain, sehingga Tergugat sekarang ditahan di Rutan Kelas IIB Sanggau;

- Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli satu sama lainnya dan komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi ;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;
2. Saksi 2, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Pontianak, di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, hubungan Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2022 mulai bermasalah, sehingga menjadikan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di depan Saksi;
 - Bahwa ada pun yang menjadi sebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering berhutang dan tidak menghormati ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 20 Februari 2022, karena Tergugat ditangkap kepolisian Tayan Hilir dengan kasus penipuan, sehingga Tergugat sekarang ditahan di Rutan Kelas IIB Sanggau;
 - Bahwa setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan keduanya sudah tidak peduli satu sama lainnya;
 - Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan mengajukan kesimpulan yang menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 PP No.9 Tahun 1975, tidak pernah datang menghadap dipersidangan ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha Perdamaian oleh Majelis Hakim dan upaya Mediasi sebagaimana yang di maksud oleh Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karenanya Penggugat tetap harus membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tersebut (P.1) tersebut adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, yang menjelaskan mengenai telah dilangsungkannya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 November 2021, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kota Pontianak dan bukti tersebut tidak ada bantahan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang dijadikan dasar untuk perceraian di atas adalah perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 adalah karena Tergugat jarang memberi nafkah, Tergugat sering berhutang dan tidak menghormati dan berkata kasar kepada ibu kandung Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak peduli satu sama lainnya dan komunikasi keduanya sudah tidak baik lagi dan para saksi sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



saling bersesuaian, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh masalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang serius (broken marriage) yang sulit diharapkan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, oleh karenanya Majelis Hakim memandang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk disatukan kembali, karena mempertahankan rumah tangga dalam keadaan yang demikian hanyalah akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar antara lain penderitaan lahir bathin yang akan dialami kedua belah pihak dan tidak bisa ditegakkannya hak dan kewajiban secara timbal balik sebagai suami isteri, sehingga maksud dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin bisa terwujud karena terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri, namun apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu sebagaimana telah dipertimbangkan, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dijatukan oleh Pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 119 angka 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah bain shugra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan terakhir dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Eka Karyawati binti Zulha**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp515.500,00 (lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 Hijriah oleh kami Nurjanah, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Zainidar dan Drs. A. Fuadi masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk



Hakim-hakim Anggota serta Yusmaniar, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj. Nurjanah, S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Zainidar

Drs. A. Fuadi

Panitera Pengganti,

Yusmaniar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.370.500,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp.515.500,-

(lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan. No.424/Pdt.G/2022/PA.Ptk